



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pid.B/2024/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kances Rizal Bin Suriyadi  
Tempat lahir : Rantau Tenang  
Umur/tanggal lahir: 33 tahun/5 Juli 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Lampar Baru Kecamatan Tebing Tinggi  
Kabupaten Empat Lawang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 46/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 28 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 28 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KANSES RIZAL Bin SURIYADI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **KANSES RIZAL Bin SURIYADI** dengan pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Ekor kambing jantan berwarna coklat bergaris hitam dibagian kaki belakang.

**Dikembalikan kepada Saksi KIAGUS RUDI INDAWAN Als IWAN.**

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **KANSES RIZAL Bin SURIYADI** pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, sekira jam 05.00 WIB atau pada suatu waktu lain setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Pensiunan Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau pada suatu tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira jam 13.00 WIB

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat 3 (tiga) ekor kambing milik saksi KIAGUS RUDI INDAWAN Bin FAUZI yang sedang berada di luar kandang, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Bulan Desember 2023 jam 05.00 WIB terdakwa KANSES RIZAL Bin SURIYADI berjalan kaki dari rumah kontrakan terdakwa di Pensiunan Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang menuju rumah saksi KIAGUS RUDI INDAWAN Als IWAN yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) Meter dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung memasuki kandang kambing milik saksi KIAGUS RUDI INDAWAN Als IWAN yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari rumah saksi KIAGUS RUDI INDAWAN Als IWAN dengan cara melepas kawat yang mengait di pintu kandang kambing, setelah pintu kandang terbuka terdakwa masuk kedalam kandang kambing tersebut dan mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat bergaris hitam dibagian kaki belakang milik saksi KIAGUS RUDI INDAWAN Als IWAN dan terdakwa membawa 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut dengan cara mengangkat kambing ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di pensiunan Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah kontrakan terdakwa, 1 (satu) ekor kambing jantan milik saksi KIAGUS RUDI INDAWAN Als IWAN yang dibawa tanpa izin tersebut terdakwa potong menggunakan pisau kecil dengan panjang kurang lebih 7 cm (tujuh sentimeter) dengan niat akan di jual ke Kabupaten Lahat, kemudian datang saksi KIAGUS RUDI INDAWAN Als IWAN, saksi CARLES ADI JAYA Bin INDRA LOKA dan saksi DIMAS PRAYOGA Bin SUBADI ke rumah kontrakan terdakwa dan menyaksikan terdakwa sedang memotong 1 (satu) ekor kambing jantan milik saksi KIAGUS RUDI INDAWAN Als IWAN tersebut, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Sektor Tebing Tinggi untuk diminta keterangan terkait pencurian yang Terdakwa lakukan.

- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat bergaris hitam dibagian kaki belakang milik saksi KIAGUS RUDI INDAWAN Als IWAN tanpa seijin saksi KIAGUS RUDI INDAWAN Als IWAN, mengakibatkan saksi KIAGUS RUDI INDAWAN Als IWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP**

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kiagus Rudi Indawan Bin Fauzi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Saksi Korban;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, sekira jam 05.00 Wib bertempat di kandang kambing belakang rumah saksi yang beralamat di Pensiunan Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, hewan ternak milik Saksi berupa 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat bergaris hitam di bagian kaki belakang hilang;
- Bahwa, awalnya pada saat saksi bangun tidur, saksi mendengar suara kambing menjerit dan kemudian Saksi pergi ke kandang kambing milik saksi yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari rumah. Saat saksi mengecek ke kandang milik saksi tersebut didapati pintu kandang kambing saksi telah dibuka dan kambing Saksi tidak ada di kandang, Setelah itu saksi mencari kambing milik saksi tersebut bersama saksi Carles dan saksi Dimas di seputaran kandang kambing milik saksi dan hingga sampai di kontrakan terdakwa dikarenakan kontrakan terdakwa tidak jauh dari rumah saksi. Setelah itu saksi masuk ke rumah kontrakan terdakwa dan saksi melihat terdakwa sedang memotong kambing milik saksi tersebut. Selanjutnya saksi langsung menangkap terdakwa dan langsung membawa terdakwa ke Polsek Tinggi Polres Empat Lawang untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa kambing milik saksi yang telah dipotong oleh terdakwa dikarenakan kambing milik saksi mempunyai ciri 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat bergaris hitam dibagian kaki belakang;
- Bahwa, akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00(dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Carles Adi Jaya Saputra Bin Indra Loka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, sekira jam 05.00 Wib bertempat di kandang kambing belakang rumah saksi yang beralamat di Pensiunan Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Lawang, hewan ternak milik Saksi Kiagus Rudi Indawan Bin Fauzi (Alm) berupa 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat bergaris hitam di bagian kaki belakang hilang;

- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 05.00 WIB saksi mendengar suara kambing menjerit lalu saksi pergi ke luar rumah dan mengecek ke kandang kambing milik saksi Kiagus Rudi Irawan Bin Fauzi (Alm) bersama dengan saksi Kiagus Rudi Irawan Bin Fauzi (Alm) dan saksi Dimas Prayoga Bon Subadi dan melihat kambing sudah tidak ada di kandang namun ditemukan bekas pijakan kaki kambing di luar kandang milik saksi Kiagus Rudi Irawan Bin Fauzi (Alm) sehingga dilakukan pencarian di seputaran kandang kambing milik saksi Kiagus Rudi Irawan Bin Fauzi (Alm);

- Bahwa, Saksi mencari hingga di kontrakan terdakwa yang berada tidak jauh tidak jauh dari rumah saksi Kiagus Rudi Irawan Bin Fauzi (Alm) dan saat tiba di kontrakan tersebut, saksi melihat terdakwa sedang memotong kambing milik saksi Kiagus Rudi Irawan Bin Fauzi (Alm) tersebut, selanjutnya saksi Kiagus Rudi Irawan Bin Fauzi (Alm) langsung menangkap terdakwa dan langsung membawa terdakwa ke Polsek Tinggi Polres Empat Lawang untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Dimas Prayoga Bon Subadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, sekira jam 05.00 Wib bertempat di kandang kambing belakang rumah saksi yang beralamat di Pensiunan Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, hewan ternak milik Saksi Kiagus Rudi Indawan Bin Fauzi (Alm) berupa 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat bergaris hitam di bagian kaki belakang hilang;

- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 05.00 WIB saksi mendengar suara kambing menjerit lalu saksi pergi ke luar rumah dan mengecek ke kandang kambing milik saksi Kiagus Rudi Irawan Bin Fauzi (Alm) bersama dengan saksi Kiagus Rudi Irawan Bin Fauzi (Alm) dan saksi Carles Adi Jaya Saputra Bin Indra Loka dan melihat kambing sudah tidak ada di kandang namun ditemukan bekas pijakan kaki kambing di luar kandang milik saksi Kiagus Rudi Irawan Bin Fauzi (Alm) sehingga

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pencarian di seputaran kandang kambing milik saksi Kiagus Rudi Irawan Bin Fauzi (Alm);

- Bahwa, Saksi mencari hingga di kontrakan terdakwa yang berada tidak jauh tidak jauh dari rumah saksi Kiagus Rudi Irawan Bin Fauzi (Alm) dan saat tiba di kontrakan tersebut, saksi melihat terdakwa sedang memotong kambing milik saksi Kiagus Rudi Irawan Bin Fauzi (Alm) tersebut, selanjutnya saksi Kiagus Rudi Irawan Bin Fauzi (Alm) langsung menangkap terdakwa dan langsung membawa terdakwa ke Polsek Tinggi Polres Empat Lawang untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, sekira jam 05.00 Wib bertempat di kandang kambing belakang rumah saksi yang beralamat di Pensiunan Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa mengambil hewan ternak milik Saksi Kiagus Rudi Indawan Bin Fauzi (Alm) berupa 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat bergaris hitam di bagian kaki belakang;

- Bahwa, Terdakwa mengambil kambing milik saksi Kiagus Rudi Irawan Bin Fauzi (Alm) dengan cara berjalan kaki dari rumah kontrakan Terdakwa melewati sawah yang ada di belakang rumah saksi Kiagus Rudi Irawan Bin Fauzi (Alm) kemudian saksi langsung memasuki area kandang kambing milik saksi Kiagus Rudi Irawan Bin Fauzi (Alm) dikarenakan antara rumah milik saksi Kiagus Rudi Irawan Bin Fauzi (Alm) dan kandang kambing miliknya tidak memiliki pagar, lalu terdakwa langsung membuka kandang kambing tersebut yang hanya diikat dengan tali dan mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat bergaris hitam di bagian kaki belakang. Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor kambing tersebut, terdakwa langsung membawa kambing dengan menggendong kambing tersebut menuju kerumah kontrakan terdakwa dan kambing tersebut untuk terdakwa potong;

- Bahwa, sesampai di kontrakan Terdakwa, Terdakwa memotong 1 (satu) ekor hewan ternak jenis kambing yang terdakwa ambil dari kandang milik saksi Kiagus Rudi Indawan Bin Fauzi tersebut dengan menggunakan pisau kecil dengan panjang kurang lebih 7 cm (tujuh sentimeter) bergagang plastik warna merah;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut setelah kambing dipotong kambing kemudian dagingnya akan dijual ke pasar dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kilo dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk keperluan keluarga;
- Bahwa, jarak antara rumah kontrakan terdakwa dan rumah saksi Kiagus Rudi Indawan Bin Fauzi kurang lebih berjarak 100 (sertaus) meter;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa saksi Kiagus Rudi Indawan Bin Fauzi memiliki hewan peliharaan kambing dikarenakan terdakwa melihat 3 (tiga) ekor kambing milik saksi Kiagus Rudi Indawan Bin Fauzi yang sedang diliarikan atau berada di luar kandang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna coklat bergaris hitam dibagian kaki belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, sekira jam 05.00 Wib bertempat di kandang kambing belakang rumah saksi yang beralamat di Pensiunan Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa mengambil hewan ternak milik Saksi Kiagus Rudi Indawan Bin Fauzi (Alm) berupa 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat bergaris hitam di bagian kaki belakang;
- Bahwa, Terdakwa mengambil kambing milik saksi Kiagus Rudi Irawan Bin Fauzi (Alm) dengan cara berjalan kaki dari rumah kontrakan Terdakwa melewati sawah yang ada di belakang rumah saksi Kiagus Rudi Irawan Bin Fauzi (Alm) kemudian saksi langsung memasuki area kandang kambing milik saksi Kiagus Rudi Irawan Bin Fauzi (Alm) dikarenakan antara rumah milik saksi Kiagus Rudi Irawan Bin Fauzi (Alm) dan kandang kambing miliknya tidak memiliki pagar, lalu terdakwa langsung membuka kandang kambing tersebut yang hanya diikat dengan tali dan mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat bergaris hitam di bagian kaki belakang. Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor kambing tersebut, terdakwa langsung membawa kambing dengan menggendong kambing tersebut menuju kerumah kontrakan terdakwa dan kambing tersebut untuk terdakwa potong;
- Bahwa, sesampai di kontrakan Terdakwa, Terdakwa memotong 1 (satu) ekor hewan ternak jenis kambing yang terdakwa ambil dari kandang milik saksi Kiagus Rudi Indawan Bin Fauzi tersebut dengan menggunakan pisau

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil dengan panjang kurang lebih 7 cm (tujuh sentimeter) bergagang plastik warna merah;

- Bahwa, tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut setelah kambing dipotong kambing kemudian dagingnya akan dijual ke pasar dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kilo dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk keperluan keluarga;
- Bahwa, akibat dari kejadian tersebut saksi Kiagus Rudi Indawan Bin Fauzi mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil hewan ternak yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki hewan itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Kanes Rizal Bin Suriyadi adalah sebagai orang-orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa dapat berpikir/memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan Terdakwa sehat

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Lht





secara fisik maupun psikis dan dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak terdapat alasan untuk meniadakan/membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur mengambil hewan ternak yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki hewan itu dengan melawan hak**

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo, yang dimaksud dengan hewan dalam pasal ini adalah binatang yang berkuku satu (misalnya kuda dan keledai), binatang yang memamah biak (misalnya sapi, kambing, biri-biri), dan babi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak dan perbuatan mengambil telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa “pengambilan” sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang sama sekali atau termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya bukan milik si pengambil dan si pengambil melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, sekira jam 05.00 Wib bertempat di kandang kambing belakang rumah saksi yang beralamat di Pensiunan Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa mengambil hewan ternak milik Saksi Kiagus Rudi Indawan Bin Fauzi (Alm) berupa 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat bergaris hitam di bagian kaki belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kambing milik saksi Kiagus Rudi Irawan Bin Fauzi (Alm) dengan cara berjalan kaki dari rumah kontrakan Terdakwa melewati sawah yang ada di belakang rumah saksi Kiagus Rudi Irawan Bin Fauzi (Alm) kemudian saksi langsung memasuki area kandang kambing milik saksi Kiagus Rudi Irawan Bin Fauzi (Alm) dikarenakan antara rumah milik saksi Kiagus Rudi Irawan Bin Fauzi (Alm) dan kandang kambing miliknya tidak memiliki pagar, lalu terdakwa langsung membuka kandang kambing tersebut yang hanya diikat dengan tali dan mengambil 1 (satu) ekor



kambing jantan warna coklat bergaris hitam di bagian kaki belakang. Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor kambing tersebut, terdakwa langsung membawa kambing dengan menggendong kambing tersebut menuju kerumah kontrakan terdakwa dan kambing tersebut untuk terdakwa potong;

Menimbang, bahwa sesampai di kontrakan Terdakwa, Terdakwa memotong 1 (satu) ekor hewan ternak jenis kambing yang terdakwa ambil dari kandang milik saksi Kiagus Rudi Indawan Bin Fauzi tersebut dengan menggunakan pisau kecil dengan panjang kurang lebih 7 cm (tujuh sentimeter) bergagang plastik warna merah;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut setelah kambing dipotong kambing kemudian dagingnya akan dijual ke pasar dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kilo dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk keperluan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kiagus Rudi Irawan Bin Fauzi (Alm), akibat dari kejadian tersebut saksi Kiagus Rudi Indawan Bin Fauzi mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan maksud 'untuk dimiliki secara melawan hak' mempunyai arti bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hak yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa 'memiliki' mempunyai arti bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, misalnya menjual, memakan, atau menggadaikan barang tersebut dan cara-cara yang dilakukan pelaku untuk memiliki barang tersebut jelas-jelas melawan hukum karena dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, khususnya hukum pidana, yaitu mengambil tanpa izin atau sepengetahuan dari pemiliknya, dan dapat juga diartikan sebagai tidak memiliki izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan memotong kambing milik Saksi Kiagus Rudi Indawan Bin Fauzi (Alm) dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi merupakan cara yang melawan hak untuk memiliki barang karena dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku, khususnya hukum pidana, yaitu mengambil tanpa izin atau sepengetahuan dari pemiliknya;



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur mengambil hewan ternak yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki hewan itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna coklat bergaris hitam dibagian kaki belakang merupakan milik saksi Kiagus Rudi Indawan Bin Fauzi dan masih dibutuhkan oleh pemiliknya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Kiagus Rudi Indawan Bin Fauzi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hanyalah maksimumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa membantu orang lain melakukan kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Kances Rizal Bin Suriyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna coklat bergaris hitam dibagian kaki belakang;  
Dikembalikan kepada saksi Kiagus Rudi Indawan Bin Fauzi
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alia Desnani, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Lht



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Mayola Putri., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alia Desnani, S.H.